

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN PENGEMIS DAN ANAK JALANAN DI MASA COVID-19**

**Dekie GG Kasenda<sup>1</sup>**

**Muhamad Abidin<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

### **Abstrak**

Permasalahan Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Palangka Raya setiap tahunnya semakin meningkat. Oleh karenanya diperlukan penanganan yang lebih mendalam dan efektif dalam mengatasi permasalahan pengemis dan anak jalanan di Kota Palangka Raya. Adanya Pandemi Covid-19 membuat semakin sempitnya ruang gerak untuk menertibkan pengemis dan anak jalanan. Namun, permasalahan pengemis dan anak jalanan harus tetap di selesaikan. Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Pasal 34 ayat (1) ini merupakan dasar dan acuan Pemerintah Daerah untuk membentuk suatu Peraturan Daerah, sehingga dibentuklah Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan. Penelitian ini mengambil rumusan masalah bagaimanakah penanganan pengemis dan anak jalanan di masa Covid-19 dan bagaimanakah pengawasan penanganan pengemis dan anak jalanan di masa Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif. Sumber data primer diperoleh dari Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Teknik pengumpulan datanya berupa wawancara dengan Dinas Sosial Kota Palangka Raya dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya. Kemudian data hasil penelitian tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penanganan pengemis dan anak jalanan di Kota Palangka Raya selama pandemic Covid-19 telah menerapkan protokol kesehatan, yakni dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan sarung tangan pada saat turun ke lapangan, serta pengawasan penanganan pengemis dan anak jalanan dilakukan secara langsung oleh Walikota Palangka Raya melalui Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya. Saran, dalam hal penanganan pengemis dan anak jalanan selama masa pandemic Covid-19 diharapkan tetap menerapkan Protokol Kesehatan yang berlaku, yakni menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan sarung tangan untuk meminimalisir peningkatan penularan virus Covid-19, serta diharapkan pula tambahan fasilitas kesehatan agar pengemis dan anak jalanan yang nantinya semakin banyak terjaring razia diperiksa Rapid Tes Antigen SARS COVID-19 sebelum dimasukkan ke Rumah Singgah milik Dinas Sosial.

**Kata Kunci :** Pengemis, Anak Jalanan, Kota Palangka Raya

---

<sup>1</sup> Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya.

<sup>2</sup> Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya.

## I. PENDAHULUAN

Kota Palangka Raya tumbuh secara baik dan bahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan pesat ini ditandai dengan berdirinya kantor-kantor, pusat perbelanjaan, sarana perhubungan, dan sebagainya mendorong para urban untuk mengadu nasib. Salah satu masalah yang timbul dari pertumbuhan dan perkembangan Kota Palangka Raya yang semakin pesat itu adalah kesejangan atau ketimpangan yang semakin besar antara berbagai golongan pendapatan.

Di Kota Palangka Raya terdapat berbagai masalah yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan kesenjangan sosial, diantaranya adalah persoalan pengemis dan anak jalanan. Menurut pasal 34 ayat 1 UUD 1945, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara". Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak asasi anak-anak yang lain seperti halnya tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang hak-hak Anak).

Berdasarkan hal tersebut, untuk menanggulangi permasalahan Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Palangka Raya, Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya membentuk suatu Peraturan Daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan.

Adapun pengertian Pengemis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan, yakni sebagai berikut :

"Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum."

Sedangkan pengertian Anak Jalanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan, yakni :

"Anak Jalanan adalah anak yang berusia 5-17 tahun yang menghabiskan sebagian waktunya mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum bisa berpindah serta bisa mengganggu ketertiban umum."

Permasalahan Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Palangka Raya setiap

tahunnya semakin meningkat. Pada umumnya anak jalanan dan pengemis tersebut tidak hanya dari Palangka Raya saja, akan tetapi juga dari Kabupaten-Kabupaten yang berada di sekitar wilayah Kota Palangka Raya. Oleh karenanya, maka sudah seharusnya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan disahkan dan ditetapkan untuk meminimalisir dan mengendalikan peningkatan dan perkembangan jumlah pengemis dan anak jalanan di Kota Palangka Raya, yang mana hal ini merupakan penyakit mental atau pemalas dan tidak sejalan dengan ajaran agama, sosial dan ketertiban umum, sehingga akan mengganggu keharmonisan kehidupan sosial masyarakat sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan daerah.

Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah bahwa penerapan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan masih jauh dari harapan yang diinginkan oleh Pemerintah, hal ini disebabkan belum optimalnya pelaksanaan penerapan kebijakan tersebut dilapangan oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya, terlebih lagi saat ini seluruh dunia sedang dilanda oleh

Pandemic Covid-19 yang mengharuskan setiap orang untuk menjaga jarak (*Physical Distancing*).

Adanya Pandemic Covid-19 membuat semakin sempitnya ruang gerak untuk menertibkan pengemis, gelandangan, tuna susila dan anak jalanan, sedangkan proses yang terpenting setelah terbentuknya suatu kebijakan adalah bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut di tengah masyarakat. Proses ini yang akan menjadi parameter apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak. Untuk itulah peran dari Implementator sangat mempengaruhi *Output* dan *Outcome* dari sebuah penerapan kebijakan.

Apabila kebijakan tersebut telah diimplementasikan dengan baik, dan masalah pengemis dan anak jalanan telah ditangani secara serius dan berkelanjutan, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut telah efektif dan sesuai dengan harapan pembentuk Peraturan Perundang-Undangan.

## II. LANDASAN TEORITIS

### A. Aspek Hukum Tata Negara pada Umumnya

Hukum Tata Negara Indonesia adalah seperangkat hukum baik yang dirumuskan secara tertulis maupun yang berkembang dalam praktik mencakup organisasi, pembagian

kekuasaan, dan jaminan Hak Asasi Manusia untuk kepentingan mendirikan serta menata dan menjalankan kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila.<sup>3</sup>

Obyek kajian Ilmu Hukum Tata Negara adalah Negara, dimana Negara dipandang dari sifatnya atau pengertiannya yang konkret, artinya obyeknya terkait pada tempat, keadaan dan waktu tertentu. Hukum Tata Negara merupakan cabang Ilmu Hukum yang membahas tatanan, struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organ atau struktur kenegaraan serta mekanisme hubungan antara struktur Negara dan Warga Negara.<sup>4</sup>

Sistem pengambilan keputusan dapat ditemukan dalam Hukum Tata Negara Positif seperti dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan peraturan tata tertib Lembaga-Lembaga Negara. Sebagai Ilmu pengetahuan hukum, Hukum Tata Negara sering dipahami sebagai suatu bidang Ilmu Hukum yang membahas tentang struktur ketatanegaraan dalam arti statis, mekanisme hubungan antar

lembaga Negara dan hubungan antar Negara dengan Warga Negara.<sup>5</sup>

Sumber Hukum adalah segala apa yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum ialah segala sesuatu bentuk aturan yang menimbulkan sebuah sanksi apabila aturan tersebut dilanggar oleh orang perseorangan atau badan hukum maupun lembaga yang menjadi subyek hukum.<sup>6</sup>

Asas-asas Hukum Tata Negara yaitu :

- a. Asas Pancasila;
- b. Asas Hukum, Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi;
- c. Asas Negara Hukum;
- d. Asas Demokrasi;
- e. Asas Kesatuan;
- f. Asas Pembagian Kekuasaan dan *Check Balances*;
- g. Asas Legalitas.<sup>7</sup>

## **B. Pengertian dan Dasar Hukum tentang Pengemis dan Anak Jalanan**

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik

<sup>3</sup> Erna Hayati, et. al., "*Hukum Tata Negara*", Penerbit Syiah Kuala University Press Darussalam, Banda Aceh, Cetakan Pertama, 2017, Hal. 5.

<sup>4</sup> Bambang Suparno, *Ilmu Hukum Tata Negara*, Penerbit Ubhara Press, Cetakan Ke-1, Surabaya, 2018, Hal. 13.

<sup>5</sup> Erna Hayati, et. al., *Op. cit.* Hal. 9.

<sup>6</sup> Mokhammad Najih, et. al, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Setara Press, Malang, 2012, Hal.47.

<sup>7</sup> Bambang Suparno. *Op. cit.* Hal. 9-11.

Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, serta Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan, Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Sedangkan gelandangan pengemis adalah seseorang yang hidup mengelandang dan sekaligus mengemis.<sup>8</sup>

Sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan, penanganan pengemis dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya. Penanganan pengemis mengacu pada asas dan tujuan yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya ini yang dilaksanakan secara terpadu melalui usaha preventif, responsive, dan rehabilitatif.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan, pengertian Anak Jalanan adalah anak yang berusia 5-17 tahun yang menghabiskan sebagian waktunya mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum bisa berpindah serta bisa mengganggu ketertiban umum.

### C. Tinjauan tentang Covid-19

Diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu *Corona Viruses* jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut *Corona Viruse Diseases* 2019 (COVID-19). Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019, dan sampai saat ini sudah dipastikan Virus ini menjadi wabah di berbagai Negara di dunia.<sup>9</sup>

*Coronavirus* adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta. Sebelum

<sup>8</sup> Miftachul Huda. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Penerbit Pustaka Pelajar, Ypgyakarta, 2009, Hal. 29.

<sup>9</sup> Yuliana, *Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur*, Wellness and Healthy Magazine Vol.2 No.1, Februari 2020, Hal. 1.

terjadinya wabah COVID-19, ada 6 jenis *coronavirus* yang dapat menginfeksi manusia, yaitu *alphacoronavirus* 229E, *alphacoronavirus* NL63, *betacoronavirus* OC43, *betacoronavirus* HKU1, *Severe Acute Respiratory Illness Coronavirus* (SARS-CoV), dan *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus* (MERS-CoV).

*Coronavirus* yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus *betacoronavirus*. Hasil analisis filogenetik menunjukkan bahwa virus ini masuk dalam subgenus yang sama dengan *coronavirus* yang menyebabkan wabah *Severe Acute Respiratory Illness* (SARS) pada 2002-2004 silam, yaitu *Sarbecovirus*. Atas dasar ini, *International Committee on Taxonomy of Viruses* mengajukan nama SARS-CoV-2.<sup>10</sup>

Saat ini, penyebaran SARS-CoV-2 dari manusia ke manusia menjadi sumber transmisi utama sehingga penyebaran menjadi lebih agresif. Transmisi SARS-CoV-2 dari pasien simptomatik terjadi melalui *droplet* yang keluar saat batuk atau

bersin. Setelah terjadi transmisi, virus masuk ke saluran nafas atas kemudian bereplikasi di sel epitel saluran nafas atas (melakukan siklus hidupnya). Setelah itu menyebar ke saluran nafas bawah. Pada infeksi akut terjadi peluruhan virus dari saluran nafas dan virus dapat berlanjutan meluruh beberapa waktu di sel gastrointestinal setelah penyembuhan. Masa inkubasi virus sampai muncul penyakit sekitar 3-7 hari.

Infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang, atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam (suhu >38°C), batuk dan kesulitan bernafas. Selain itu dapat disertai dengan sesak, memberat, fatigue, myalgia, gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran nafas lain. Setengah dari pasien timbul sejak dalam satu minggu. Pada kasus berat perburukan secara cepat dan progresif, seperti ARDS, syok septik, asidosis metabolik yang sulit dikoreksi dan pendarahan atau disfungsi sistem koagulasi dalam beberapa hari. Kebanyakan pasien memiliki prognosis baik, dengan sebagian kecil dalam kondisi kritis bahkan meninggal.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Adityo Susilo, Et. al., *Corona Virus Diseases 2019; Tinjauan Literatur Terkini*, Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7, No.1, Jakarta, Maret 2020, Hal. 46.

<sup>11</sup> Yuliana. *Op. cit.* Hal. 3.

### III. PEMBAHASAN

#### A. Penanganan Pengemis dan Anak Jalanan di Masa Covid-19

Sebagaimana hasil wawancara Penulis dengan Bapak Yohn B.G. Pangaribuan, AP., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palangka Raya yang mengatakan bahwa sebelum adanya pandemi Covid-19 pengawasan dan penertiban dilaksanakan oleh Sapol PP bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam hal ini Bidang Rehabilitasi Sosial sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.<sup>12</sup>

Ibu Nyta Bianyta Rezza, S.Sos selaku Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya juga mengatakan bahwa sebelum pandemi Covid-19, Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya melakukan pengawasan/patroli rutin internal Dinas Sosial Kota Palangka Raya di tempat-tempat umum yang merupakan titik-titik lokasi penting dimana pengemis dan anak jalanan dapat ditemui seperti di pasar, pusat kuliner, pertokoan, Masjid Besar, dan jalan protokol di wilayah Kota Palangka Raya. Pengawasan/patroli

internal ini dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam sebulan.<sup>13</sup>

Penanganan pengemis dan anak jalanan di Kota Palangka Raya dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya, dengan mengacu pada asas dan tujuan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan, dan dilaksanakan secara terpadu melalui usaha Preventif, Responsif, dan Rehabilitatif.

Usaha-Usaha ini yang menjadi landasan Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Palangka Raya untuk menangani permasalahan pengemis dan anak jalanan. Usaha Preventif adalah usaha yang dilakukan secara sistematis yang meliputi penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan kerja, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan penggelandangan, pengemisan, serta tuna susila.

Usaha responsif adalah usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan lembaga

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Yohn B.G. Pangaribuan, AP., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palangka Raya, Selasa, 09 Maret 2021.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Nyta Bianyta Rezza, S.Sos selaku Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Senin, 08 Maret 2021.

dengan maksud menghilangkan penggelandangan, pengemisan, dan tuna susila serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat. Usaha responsif meliputi penertiban dan pendampingan, penampungan sementara dengan mengoptimalkan Panti Sosial, pengembalian ke keluarga, masyarakat dan daerah asal, serta penyerahan ke Pengadilan.

Usaha rehabilitatif adalah usaha yang terorganisir meliputi usaha penyantunan, pemberian pendidikan dan pelatihan kerja, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan anak jalanan kembali memiliki kemampuan untuk hidup lebih layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Pada tahap awal Dinas Sosial bekerja sama dan bersinergi dengan Satpol PP dan *Stakeholder* lainnya untuk melaksanakan penertiban pengemis dan anak jalanan di Kota Palangka Raya. Setelah dilakukan penertiban, dilakukan pelayanan pengawasan dan pengendalian sosial (P3S). Setelah itu dilakukan

pembinaan sosial, dan bimbingan psikososial bagi pengemis dan anak jalan, serta bimbingan sosial kepada keluarga pengemis. Pengemis dan anak jalanan juga diberikan pelatihan keterampilan berusaha dan aksesibilitas ke fasilitas pendidikan, serta pemberian bantuan stimulan.

Pengemis dan anak jalanan yang telah ditertibkan dan diamankan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Palangka Raya ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.15 tahun 2010 "*Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum*".

LKSA memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak. LKSA merupakan tempat bagi anak asuh untuk memenuhi kebutuhan primer bagi manusia yaitu sandang, pangan dan papan, kesehatan maupun pendidikan yang mungkin kurang didapatkan dari lingkungan asalnya.

LKSA yang digunakan oleh Dinas Sosial untuk menampung



pengemis dan anak jalanan yang telah ditertibkan adalah Rumah Singgah Dinas Sosial yang berlokasi di Jalan Poncowati Nomor 22 Palangka Raya. Di tempat ini para pengemis dan anak jalanan dibina dan diberikan pendidikan, pelatihan dan keterampilan, agar nantinya setelah mereka keluar dari rumah singgah mereka sudah memiliki keahlian dan keterampilan untuk berusaha dan pendidikan yang cukup baik bagi anak jalanan.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, dari akhir tahun 2019 sampai dengan saat ini, Indonesia dan seluruh Negara di belahan dunia sedang menghadapi pandemic *Corona Viruse Diseases* 2019 atau yang sering disebut dengan COVID-19. Pandemic Covid-19 memberikan banyak pengaruh bagi perkembangan kehidupan di seluruh dunia, baik itu dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi.

Ketika pandemic Covid-19 mewabah di seluruh dunia mulai dari akhir 2019 sampai dengan saat ini, maka situasi semakin sulit. Hal ini berdampak pada perkembangan dan pertumbuhan politik, sosial, dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk pula di Indonesia.

Adanya pandemic Covid-19 ini juga mempengaruhi berjalannya program Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Palangka Raya terkait dengan penanganan pengemis dan anak jalanan di Kota Palangka Raya. Sebagaimana penjelasan sebelumnya dari hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP dan Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya bahwa sebelum pandemic Covid-19 penertiban / patroli rutin dan pengawasan gabungan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, dan penertiban / patroli rutin dan pengawasan Internal oleh Dinas Sosial dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam sebulan.

Penularan virus Covid-19 yang semakin meningkat setiap tahunnya mengharuskan setiap individu untuk tidak berdekatan dan saling berkumpul, sehingga Pemerintah Indonesia menerapkan adanya *Physical Distancing* atau pembatasan jarak fisik yang merupakan upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyebaran infeksi Virus Corona.

Pada saat Covid-19 mewabah, Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Palangka Raya melaksanakan penertiban / patroli rutin dan mengamankan 12 (dua belas) orang pengemis dan anak jalanan.

Selama masa pandemic Covid-19 di Kota Palangka Raya telah terjaring setidaknya kurang lebih 12 (dua belas) orang Pengemis dan Anak Jalanan. Pada Pengemis dan Anak Jalanan yang diamankan ini dilaksanakan *Rapid Tes Antigen Covid-19*. Dari hasil Rapid Tes tidak ditemukan Pengemis dan Anak Jalanan yang terpapar Virus *Covid-19*.

Selain dengan adanya penerapan *Physical Distancing*, diterapkan pula protokol kesehatan 5 M, yaitu :

- 1) Memakai masker;
- 2) Mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir;
- 3) Menjaga jarak;
- 4) Menjauhi kerumunan; serta
- 5) Membatasi mobilisasi dan interaksi.

Sebagaimana wawancara Penulis dengan Ibu Nyta Bianyta Rezza, S.Sos selaku Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya yang mengatakan bahwa pada saat mewabahnya pandemic Covid-19 di Indonesia mulai dari akhir tahun 2019 sampai dengan saat ini, frekuensi petugas untuk turun ke lapangan dalam rangka penertiban/patroli rutin dan pengawasan pengemis dan anak jalanan di Kota Palangka Raya

berkurang terkait refocusing anggaran ke penanganan pandemic Covid-19.<sup>14</sup>

Beliau juga mengatakan bahwa pada saat penanganan pengemis dan anak jalanan di tempat-tempat umum seperti pasar, pusat kuliner, Masjid Raya, pertokoan, jalanan protokol, dan sebagainya, petugas yang turun ke lapangan menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker dan sarung tangan, terutama saat berinteraksi dengan penerima manfaat layanan.<sup>15</sup>

Selama pandemic Covid-19, pengemis dan anak jalanan yang diamankan dari jalanan akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan pelaksanaan tes rapid antigen terlebih dahulu oleh Petugas Dinas Kesehatan / Puskesmas terdekat, setelah itu barulah mereka ditempatkan di Rumah Singgah milik Dinas Sosial. Di Rumah Singgah ini pun juga diterapkan protokol kesehatan selama masa pandemic Covid-19.<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara juga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pandemic Covid-19 menimbulkan hambatan untuk melaksanakan penertiban / patroli rutin terhadap

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Nyta Bianyta Rezza, S.Sos selaku Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Senin, 08 Maret 2021.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

pengemis dan anak jalanan di tempat-tempat umum seperti pasar, pertokoan, Masjid Raya, pusat kuliner, jalan protokol, dan sebagainya.

Penanganan pengemis dan anak jalanan selama masa pandemic Covid-19 tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tim petugas yang turun ke lapangan untuk melaksanakan penertiban / patroli rutin diharuskan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan sarung tangan. Bagi pengemis dan anak jalanan yang ditertibkan juga dilakukan tes rapid antigen untuk meminimalisir penularan Covid-19.

## **B. Pengawasan Penanganan Pengemis dan Anak Jalanan di Masa Covid-19**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Palangka Raya salah satunya adalah penanganan pengemis dan anak jalanan di wilayah Kota Palangka Raya. Dalam menertibkan pengemis dan anak jalanan ini, *stakeholder* yang bersangkutan harus mempertanggung jawabkan tugas dan fungsinya tersebut kepada Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah yang dimaksud adalah Walikota Palangka Raya.

Penentuan standar yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Palangka Raya yaitu bertujuan untuk memantau keberadaan pengemis dan anak jalanan serta membuat pengemis dan anak jalanan jera untuk turun ke jalan. Sasaran dalam pengawasan ini adalah semua pengemis dan anak jalanan di Kota Palangka Raya. Regulasi yang digunakan dalam pelaksanaan penanganan pengemis dan anak jalanan di Kota Palangka Raya adalah Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan.

Pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan dapat dilihat berdasarkan bentuk pelaporan kegiatan pengawasan. Pengawasan ditujukan untuk pertanggung jawaban, pengawasan, penyusunan rencana kebutuhan, evaluasi, dan sebagai bahan pengambilan keputusan.

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan wajib membuat bukti pertanggung jawaban yang dituangkan dalam bentuk pelaporan. Dalam melaksanakan pengawasan ini pelaporan yang dilakukan yaitu pelaporan lisan maupun tulisan. Dalam pengawasan ini pelaporan yang dilakukan didasarkan pada

objektivitas data dan harus akurat yaitu hasil foto digital di lapangan.

Menurut T. Hani Handoko, 2009: 373) untuk menjadi sebuah pengawasan yang efektif harus memiliki kriteria salah satunya yaitu akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat.<sup>17</sup> Informasi yang akurat ini yang kemudian harus dapat dituangkan di dalam sebuah Laporan secara sistematis, yang isinya menjelaskan apa yang telah dilakukan di jalanan disertai dengan bukti dokumentasi yang akurat.

Seringkali dalam melakukan penertiban terjadi perlawanan yang dilakukan oleh pengemis dan anak jalanan. Sebagaimana hasil wawancara Penulis dengan Bapak Yohn B.G. Pangaribuan, AP., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palangka Raya yang mengatakan bahwa pada saat melakukan penertiban / patroli rutin seringkali terjadi perlawanan yang harus dihadapi oleh Petugas yang turun ke lapangan, antara lain seperti pengemis dan anak jalanan yang sedikit liar dan tidak suka dengan pembinaan yang diadakan.<sup>18</sup>

Beliau juga mengatakan bahwa para pengemis dan anak jalanan yang melakukan perlawanan pada saat penertiban adalah karena dengan adanya razia mereka tidak dapat hidup bebas di jalanan. Mereka berdalih bahwa perbuatan mereka untuk mengemis dan berkeliaran di jalanan hanya untuk menghidupi diri dan keluarganya, tanpa harus mengeluarkan modal yang besar. Keadaan yang sering dijumpai di jalanan yaitu adanya banyak modus yang dilakukan oleh pengemis dan anak jalanan yang meresahkan masyarakat.

Pengawasan dan Evaluasi diibaratkan sebagai satu keping mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Maksudnya, pengawasan tanpa Evaluasi maka tidak akan terlaksana dengan baik karena tidak adanya pedoman yang digunakan dalam pengawasan. Begitu juga pengawasan tanpa Evaluasi maka tidak dapat diketahui sampai dimana rencana yang sudah dijalankan.

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi, masuka (*Input*), keluaran (*Output*), dan hasil (*Outcome*) terhadap rencana dan standar (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Hal. 373.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Yohn B.G. Pangaribuan, AP., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palangka Raya, Selasa, 09 Maret 2021.

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan).

Evaluasi ini dilakukan untuk melihat apakah pengawasan yang dilakukan sudah efektif dan sudah berhasil berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang sudah terdapat di Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Palangka Raya.

Keberhasilan pelaksanaan program yang telah dicapai oleh Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Palangka Raya terkait dengan penanganan permasalahan pengemis dan anak jalanan sedikit terhambat dikarenakan pandemic Covid-19 dan beberapa faktor lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun hal tersebut tidak lantas mengurangi kinerja Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Palangka Raya untuk menertibkan dan memberikan pembinaan kepada pengemis dan anak jalanan di wilayah Kota Palangka Raya.

Dalam proses pengawasan diperlukan adanya tindakan koreksi atas apa yang telah dikerjakan. Tindakan koreksi ini dapat diambil apabila memang hasil analisis menunjukkan perlunya tindakan koreksi. Adanya koreksi dan evaluasi atas hasil kinerja dilakukan untuk

menjadi umpan balik program-program apa saja yang masih memerlukan perbaikan, kebutuhan para pengemis dan anak jalanan yang belum terpenuhi, kemampuan personil dalam melaksanakan program, serta dampak program terhadap perubahan perilaku, peningkatan mutu pelayanan panti dan juga peningkatan kualitas diri seperti keterampilan pengemis dan anak jalanan.

Tindakan koreksi dan evaluasi yang biasanya diambil oleh Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Palangka Raya adalah Rapat Koordinasi dengan pimpinan dan juga melaksanakan sosialisasi terkait dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan.

Rapat Koordinasi ditujukan untuk mewujudkan keserasian dan keterpaduan antara berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, melalui komunikasi dan dialog antar berbagai individu dan Institusi ataupun dengan menggunakan sistem manajemen dengan teknologi informasi.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nyta Bianyta Rezza, S.Sos selaku Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, beliau mengatakan bahwa dari hasil turun ke

lapangan terkait dengan penanganan pengemis dan anak jalanan di wilayah Kota Palangka Raya dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya dalam Rapat koordinasi bersama pimpinan.<sup>19</sup>

Dari hasil rapat koordinasi ini, apabila didapatkan fakta bahwa masih ada program penanganan pengemis dan anak jalanan yang belum terlaksana dengan baik atau kendala-kendala yang dapat menghambat proses penanganan pengemis dan anak jalanan, maka akan dicari solusi dan disusun langkah-langkah selanjutnya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengatasi permasalahan pengemis dan anak jalanan di Kota Palangka Raya.<sup>20</sup>

Hasil pelaksanaan penanganan pengemis dan anak jalanan di wilayah Kota Palangka Raya dituangkan di dalam Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Di dalam laporan ini dijelaskan secara rinci dan jelas program dan kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Palangka Raya dalam rangka mengatasi permasalahan

pengemis dan anak jalanan. Laporan ini disertai pula dengan inventarisasi data pengemis dan anak jalanan, serta Dokumentasi yang lengkap sebagai data dukung. Sehingga akan diketahui, apakah program-program untuk menangani pengemis dan anak jalanan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Palangka Raya.<sup>21</sup>

Pengawasan penanganan pengemis dan anak jalanan di Kota Palangka Raya sejauh ini sudah cukup baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan. Meskipun saat ini virus Covid-19 sedang mewabah, terus meningkat, dan sedikit menghambat proses penanganan dan pengawasan penanganan pengemis dan anak jalanan di Kota Palangka Raya, namun semua program yang sudah direncanakan harus tetap berjalan.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Bahwa Penanganan pengemis dan anak jalanan telah dilaksanakan sesuai sebagaimana ketentuan di

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ibu Nyta Bianyta Rezza, S.Sos selaku Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Senin, 08 Maret 2021

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 mempengaruhi berjalannya program Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Palangka Raya terkait dengan penanganan pengemis dan anak jalanan di Kota Palangka Raya. Pada saat Covid-19 mewabah, Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Palangka Raya melaksanakan penertiban / patroli rutin dan mengamankan 12 (dua belas) orang pengemis dan anak jalanan. Selama masa pandemic Covid-19, pada saat penanganan pengemis dan anak jalanan di tempat-tempat umum seperti pasar, pusat kuliner, Masjid Raya, pertokoan, jalanan protokol, dan sebagainya, petugas yang turun ke lapangan menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker dan sarung tangan, terutama saat berinteraksi dengan penerima manfaat layanan. Pengemis dan Anak Jalanan yang diamankan pada masa pandemic Covid-19 dilakukan *Rapid Test Antigen Covid-19* sebelum

ditempatkan di Rumah Singgah milik Dinas Sosial.

2. Bahwa Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Palangka Raya dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Palangka Raya melalui Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya. Oleh karenanya dalam hal ini pengawasan terhadap kinerja Dinas Sosial dan Satpol PP terkait dengan Penanganan Pengemis dan Anak Jalanan diawasi oleh Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur, pemantauan dan evaluasi Perangkat Daerah. Pengawasan penanganan pengemis dan anak jalanan di Kota Palangka Raya sejauh ini sudah cukup baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan. Meskipun saat ini virus Covid-19 sedang mewabah, terus meningkat, dan sedikit

menghambat proses penanganan dan pengawasan penanganan pengemis dan anak jalanan di Kota Palangka Raya, namun semua program yang sudah direncanakan harus tetap berjalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adityo Susilo, Et. al., *Corona Virus Diseases 2019; Tinjauan Literatur Terkini*, Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7, No.1, Jakarta, Maret 2020.
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2010.
- Bambang Suparno, *Ilmu Hukum Tata Negara*, Penerbit Ubhara Press, Cetakan Ke-1, Surabaya, 2018.
- Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Penerbit UII Press, Cetakan Ke-2, Yogyakarta, 2007.
- Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, Penerbit Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta, 2005.
- Dimas Dwi Indrawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Penerbit Titik Media Publisher, Jakarta, 2013.
- Dudung Abdullah, “*Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*”, Jurnal Hukum Positum Vol.1 No.1, Desember 2016.
- Eka N.A.M. Sihombing, et. al, *Hukum Tata Negara*, Penerbit Enam Media, Medan, 2019.
- Erna Hayati, et. al., “*Hukum Tata Negara*”, Penerbit Syiah Kuala University Press Darussalam, Banda Aceh, Cetakan Pertama, 2017.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Kencana, Cetakan ke-1, Jakarta, 2019.
- Faradilla Astikasari Imaniar, “*Evektifitas Penegakan Hukum Eksploitasi terhadap Pekerja Anak Jalanan*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2015.
- Fini Saulinaria Harefa, *Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Medan*, Skripsi Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Medan, 2017.
- H. Zainal Azikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Hernadi Affandi, “*Pengertian Pemerintahan Menurut Doktrin*”, Materi Kuliah Hukum Pemerintah Daerah, Prodi Ilmu Hukum Unsika, 2016.
- Inu Kencana, *Ilmu Negara Kajian Ilmiah dan Keagamaan*, Pustaka Reka Cipta, Bandung. 2013.
- Isti Rochatun et. al., “*Eksplorasi Anak Jalanan sebagai Pengemis di Kawasan Simpang Lima Semarang*”, Unnes Civic Education Journal, 2012.



- J. Satrio J, *Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Madja El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Miftachul Huda. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Mokhammad Najih, et. al, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Setara Press, Malang, 2012.
- Muhammad Suud, *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*, Penerbit Prestasi Pustaka, Surabaya, 2008.
- Paulus Tangdilintin. *Masalah-Masalah Sosial (Suatu Pendekatan Analisis Sosiologis)*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta, 2000.
- Pudjosewojo, *“Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia”*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ke-10, Jakarta, 2004.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- R.D.H. Koesomahatmadja, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1979.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia : Pemikiran dan Pandangan*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014.
- Suwarma Al Mukhtar, et. al, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta, 2002.
- T. Hani Handoko, *Manajemen*, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 2009.
- Yuliana, *Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur*, Wellness and Healthy Magazine Vol.2 No.1, Februari 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan.
- Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

Media Center Isen Mulang Kota Palangka Raya. 2021. *Penduduk Kalteng Bertambah 0,46 Juta Jiwa*. <https://mediacenter.palangkaraya.go.id>. Diakses : Pukul 22.52 WIB, Tanggal 17 April 2021.